

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang transaksi jual beli dengan potongan menggunakan *member card* dalam perspektif hukum Islam di Toko Butik Inayah Kota Serang maka kesimpulan disusun sebagai berikut:

1. Butik Inayah Kota Serang menggunakan praktik *member card* untuk memberikan potongan harga dan menarik minat pelanggan untuk berbelanja. Praktik penggunaan *member card* di sini sama dengan toko lainnya, dengan persyaratan tertentu seperti KTP, nomor hp, dan membayar Rp.15.000,-. Namun, yang membedakan di sini adalah masa berlakunya kartu tersebut hanya selama 1 tahun dan harus membayar Rp.10.000,- untuk memperpanjang masa aktifnya. Di Butik Inayah, pelanggan bisa mendapatkan *member card* secara cuma-cuma dan mendapatkan potongan harga 10% dengan syarat berbelanja minimal Rp.1.500.000,-. Namun, pihak pegawai atau karyawan tidak memberikan penjelasan secara detail mengenai keuntungan, syarat, dan ketentuan yang berlaku, sehingga kurang jujur atau transparan dalam memberikan potongan harga.

Selain itu, dalam promo diskon akhir tahun, terjadi ketidakadilan antara pengguna *member card* dan non pengguna *member*, di mana pengguna *member card* hanya bisa memilih satu jenis barang promo, sedangkan non pengguna *member card* bisa menikmati dan memilih semua jenis barang promo, jadi bisa dikatakan bahwa prinsip keadilan dan kemaslahatannya masih kurang diterapkan pada Toko Butik Inayah Sehingga salah satu pihak merasa dirugikan.

2. Pandangan hukum Syariah terkait diskon promo saat jual beli kartu anggota di Butik Inayah Lontar Baru, Kecamatan Serang Kota Serang Banten, tidak sesuai dengan persyaratan dan ketentuan hukum jual beli menurut Syariah. Ketidakjelasan tersebut dalam jual beli yang tidak memenuhi persyaratan yang terlihat dan mengandung unsur gharar. Selain itu, kartu anggota yang dikeluarkan oleh Butik Inayah ini merupakan kartu anggota khusus yang dikeluarkan sesuai dengan hukum Syariah di bawah Al Majma' Al-Fiqhiy Al-Islami (Divisi Fiqih Islam Rabita Alam) pada tahun tersebut. Yang termasuk gharar pada kartu diskon yang dikeluarkan atau dipegang untuk mendapatkan diskon atau dengan pembelian sebagai iuran tahunan. Ini tidak diperbolehkan. Selain itu, Program akhir tahun tidak memiliki konsep keadilan dalam hal

promo akhir tahun dan promosi harga antara pemegang kartu dan non pengguna member.

B. Saran-Saran

Semoga penerapan penggunaan kartu anggota di Butik Inaya hKota Serang terus meningkat, dan semoga perusahaan semakin berkembang, tetapi tetap mematuhi aturan dan persyaratan dalam transaksi jual beli sesuai dengan syariat Islam. Hal tersebut harus dipatuhi menurut hukum Islam.

1. Praktek penggunaan kartu keanggotaan Toko Butik Inaya di Kota Serang sebagai keanggotaan seumur hidup tanpa perpanjangan kartu atau biaya tambahan yang dikenakan kepada pengguna kartu keanggotaan. Cukup membuat kartu terlebih dahulu sudah cukup dan dihitung untuk biaya penggantian kartu.
2. Dalam hal ini, penerbit kartu anggota butik inayah disarankan untuk menerapkan ketentuan hukum Islam, khususnya dalam hal potongan harga. Dengan kata lain, itu harus memberikan manfaat yang nyata bagi pengguna dan menutupi biaya yang dikeluarkan oleh pengangkut. untuk persyaratan. agar tidak merugikan para pihak.

3. Harga kartu keanggotaan di Butik Inayah di Kota Serang biasanya tidak boleh melebihi harga pasaran.
4. Tidak ada unsur bohong atau curang karena Islam mengajarkan bahwa transaksi harus dilakukan jujur.